

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Hukum Positif.**

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup saat ini adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Didalam undang-undang tersebut membahas tentang ketentuan bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Dalam undang-undang tersebut berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

##### **1. Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Ketentuan Pidana dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 diatur di dalam bab XV (lima belas) mulai dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 yang berhubungan tentang orang, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Pasal 98 : Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pasal 99 : Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- c. Pasal 100 : melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu.

- d. Pasal 101 : melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 102 : melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- f. Pasal 103 : menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- g. Pasal 104 : melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- h. Pasal 105 : memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pasal 106 : memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Pasal 107 : memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pasal 108 : melakukan pembakaran lahan.
- l. Pasal 109 : melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- m. Pasal 110 : menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- n. Pasal 111 : Pejabat pemberi izin lingkungan dan izin usaha yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- o. Pasal 112 : pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha.

- p. Pasal 113 : memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- q. Pasal 114 : usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- r. Pasal 115 : sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur mulai dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 119, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Pasal 116 : Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
- b. Pasal 117 : Tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana.
- c. Pasal 118 : Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
- d. Pasal 119 : Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
  - 3) Perbaikan akibat tindak pidana.

4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

## 2. Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sanksi-sanksi dalam UUPPLH dapat berupa pidana penjara dan denda yang dijabarkan dalam 8 pasal, mulai dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.

Penjatuhan pidana penjara dan denda itu diantaranya adalah :

**Tabel 2**

**Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-undang  
No. 32 Tahun 2009**

<b>Pasal</b>	<b>Penjara</b>	<b>Denda</b>
<b>Pasal 98 ayat 1</b>	paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 98 ayat 2</b>	apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan	paling sedikit Rp4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp12.000.000.000,00
<b>Pasal 98 ayat 3</b>	apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan	paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
<b>Pasal 99 ayat 1</b>	paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 99 ayat 2</b>	paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan	denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00
<b>Pasal 99 ayat 3</b>	paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun, dan	denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp9.000.000.000,00
<b>Pasal 100</b>	paling lama 3 tahun, dan	denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 101</b>	paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00

		dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 102</b>	paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 103</b>	paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 104</b>	paling lama 3 tahun, dan	paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 105</b>	paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan	denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp12.000.000.000,00
<b>Pasal 106</b>	paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan	paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
<b>Pasal 107</b>	paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan	paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
<b>Pasal 108</b>	paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan	paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
<b>Pasal 109</b>	paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 110</b>	paling lama 3 (tiga) tahun, dan	paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 111 ayat 1</b>	paling lama 3 tahun, dan	paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 111 ayat 2</b>	apabila memberi izin usaha tanpa melengkapi izin lingkungan pidana penjara paling lama 3 tahun, dan	denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
<b>Pasal 112</b>	paling lama 1 tahun, dan	paling banyak Rp500.000.000,00
<b>Pasal 113</b>	paling lama 1 tahun, dan	paling banyak Rp1.000.000.000,00
<b>Pasal 114</b>	paling lama 1 tahun, dan	paling banyak Rp1.000.000.000,00

<b>Pasal 115</b>	paling lama 1 tahun, dan	paling banyak Rp500.000.000,00
------------------	--------------------------	-----------------------------------

Selain sanksi pidana penjara dan denda dalam UUPPLH terdapat pula sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Macam sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 yang macamnya adalah :

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

### 3. **Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup.**

Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup dalam UUPPLH dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 116 ayat 1 dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- a. Badan usaha dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

### B. **Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar.**

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dewasa ini sangat memprihatinkan, banyak terjadi dimana-mana terlebih lagi dikota industri yang disana banyak terdapat limbah yang dikeluarkan dari hasil produksi industri tersebut.

Kejahatan bidang lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah namun segala elemen masyarakat sebab dengan kesadaran dan kontrol

yang ketat akan dapat mengurangi tindak pidana lingkungan hidup yang akan berdampak pada rusaknya alam dan habitat yang ada didalamnya.

Peran serta masyarakat akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pengawasan karena masyarakatlah yang berhadapan langsung dengan situasi lingkungan hidup dan akan sangat merasakan dampak dari kerusakan apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Penulis disini akan menjabarkan pertanggung jawaban pidana lingkungan hidup yang pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar. Diambil dari sebuah kasus pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT. Sekar Bengawan ke Sungai Sroyo yang terjadi pada tahun 2004.

Berikut ini merupakan keputusan pengadilan negeri Karanganyar tentang pencemaran lingkungan hidup :

**1. Putusan Nomor : 20/ Pid. B / 2005 / PN. Kray.**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Paulus Tanuwijaya
Tempat Lahit	: Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 8 Mei 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Mangga Besar IV C No.1 Jakarta Barat/ Jl. Palur – Sragen Km 8,6 Karanganyar

Agama : Katholik

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sekar Bengawan

## 2. Kronologi Kasus

Bahwa Paulus tanuwijaya selaku direktur PT. Sekar Bengawan pada tanggal 12 agustus 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di PT. Sekar Bengawan yang beralamat di Jl. Palur-sragen km 8,6 Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, sengaja melepas atau membuang zat energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Terdakwa selaku direktu utama PT. Sekar Bengawan yang bergerak dibidang tekstil industri yang mempunyai kapasitas produksi besar kurang lebih 1 (satu) juta yard perbulan, secara tidak langsung bertanggungjawab terhadap hasil pengolahan limbah di PT. Sekar Bengawan karena dari tagihan oprasionalnya PT. Sekar Bengawan Menghasilkan limbah cair dengan debit sebesar antara 400 m<sup>3</sup> (meter kubik) sampai dengan 500 m<sup>3</sup> (meter kubik) perhari dan limbah cair tersebut setelah dilakukan pengolahan limbah di Unit Pengolahan Limbah (UPL)

selanjutnya dibuang ke Sungai Sroyo, padahal terdakwa mengetahui limbah cair yang dihasilkan tersebut melebihi batas baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tekstil atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 tanggal 9 mei 1997 yang parameternya sebagai berikut :

- Untuk parameter BODs : kadar maksimal adalah 85mg/l.
- Untuk parameter COD : kadar maksimal adalah 250mg/l.
- Untuk parameter TSS : kadar maksimal adalah 60mg/l.
- Untuk parameter phenol total : kadar maksimal adalah 1,0mg/l.
- Untuk parameter Cr (krom) total : kadar maksimal adalah 2,0mg/l.
- Untuk parameter minyak dan lemak : kadar maksimal adalah 5,0mg/l.
- Untuk parameter PH : kadar maksimal adalah 6-9mg/l.

Sedangka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan (BARISTAN INDAG) semarang sesuai surat nomor 2166/BPPIP/BRS.2/IX/2004 tanggal 3 september 2004 dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang nomor lab. 668/KTF/IX/2004 tanggal 4 semptember 2004 terhadap limbah cair yang diambil dari lubang outlet (saluran pembuangan) dari pabrik tekstil PT. Sekar Bengawan oleh team Polda Jawa Tengah pada tanggal 12 agustus 2004 sekitar pukul 17.00 WIB. Diperoleh hasil yaitu :

- Untuk parameter BODs kadar hasil pengukuran : 84mg/l.
- Untuk parameter COD kadar hasil pengukuran : 262,2mg/l.

- Untuk parameter TSS kadar hasil pengukuran : 407,6mg/l.
- Untuk parameter phenol kadar hasil pengukuran : <0,001mg/l.
- Untuk parameter Cr total kadar hasil pengukuran : <0,030mg/l.
- Untuk parameter minyak dan lemak kadar hasil pengukuran : tt
- Untuk parameter PH lapangan kadar hasil pengukuran : 8,5mg/l.
- Untuk parameter Sulfida sebagai S kadar hasil pengukuran : 0,737mg/l.
- Untuk parameter Amonia (NH<sub>3</sub>-N) kadar hasil pengukuran : 0,625mg/l.
- Untuk parameter PH laboratorium kadar hasil pengukuran : 8,72mg/l.

Dari hasil analisa dan laporan pengujian limbah tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kadar maksimum untuk parameter TSS, BOD dan COD limbah cair PT. Sekar Bengawan telah melebihi baku mutu limbah cair yang ditentukan sehingga dengan demikian limbah cair yang dibuang ke sungai sroyo tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau dapat berakibat berbahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

### **3. Dakwaan.**

Dakwaan dalam perkara PT. Sekar Bengawan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Paulus Tanuwijaya bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) jo.

Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam dakwaan tunggal.

b. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Paulus Tanuwijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

c. Menyatakan barangbukti berupa :

- 3 (tiga) buah jiregen berisi limbah cair.
- 1 (satu) buah kotak kertas PH isi 18 buah.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil bubuk polymer.
- 1 (satu) botol aqua ukuran sedang berisi penuh cairan DCA

Dikembalikan kepada PT. Sekar Bengawan.

- 5 (lima) lembar rekap penerimaan DCA dan fero sulfat tahun. 2003 dan 2004.
- 13 (tiga belas) lembar gambar teknik proyek IPAL.
- 5 (lima) lembar gambar proyek renovasi IPAL.

Tetap terlampir dalam berkas.

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

#### **4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.**

Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sekar Bengawan adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Paulus Tanuwijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Lingkungan”.
- b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir dan denda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan.
- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah jirigen berisi limbah cair.
  - 1 (satu) buah kotak berisi kertas PH isi 18 buah.
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil bubuk polymer.
  - 1 (satu) botol aqua ukuran sedang berisi cairan penuh DCA.Dikembalikan kepada PT. Sekar Bengawan
  - 5 (lima) lembar rekap penerimaan DCA dan fero sulfat tahun. 2003 dan 2004
  - 13 (tiga belas) lembar gambar teknik proyek IPAL
  - 5 (lima) lembar gambar proyek renovasi IPAL
  - 5 (lima) lembar bukti surat dari terdakwa.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 5. Analisa Kasus

Penulis melakukan analisis dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sekar Bengawan sesuai dengan Putusan Nomor : 20/ Pid. B / 2005 / PN. Kray, dan disinilah penulis menjabarkan analisisnya sebagai berikut :

- a. Penjatuhan nama terdakwa Paulus Tanuwijaya sebagai terdakwa sudahlah tepat karena terdakwa adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan yang dianggap sebagai pemimpin (*factual leader*) dan yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pemimpin perusahaan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam delik lingkungan hidup, dalam hal ini pemimpin perusahaan didakwa bukan karena perbuatan fisiknya atau nyatanya, tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di suatu perusahaan, dikenal dengan istilah fungsional *Perpetrator*.
- b. Penjatuhan putusan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup oleh hakim sudahlah tepat kepada terdakwa karena telah banyak bukti dan saksi yang mendukungnya.
- c. Dalam putusan penjatuhan pidana selama 6 bulan yang dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama bulan berakhir menurut penulis kurang tepat karena tindak pidana lingkungan hidup itu termasuk kedalam kejahatan serta dengan adanya pencemaran limbah tersebut akan merusak seluruh ekosistem yang ada

disekitar pembuangan limbah tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kemudian yang efeknya akan dirasakan, harusnya hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari keputusan tersebut. Sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang No. 23 tahun 1997 yang pidana penjaranya maksimal 6 tahun bagi pelaku pencemaran paling tidak dikenakan pidana penjara 1 tahun.

- d. Dalam penjatuhan denda Rp. 75.000.000,- oleh hakim dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan nilai tersebut sangatlah ringan apabila disesuaikan dengan Pasal 43 Undang-undang No. 23 tahun 1997 yang denda maksimalnya adalah Rp. 300.000.000,- paling tidak denda yang dijatuhkan hakim adalah Rp. 150.000.000,- karena efeknya yang akan ditimbulkan kemudian hari dari pencemaran tersebut.

**C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar.**

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar diantaranya adalah :

- a. Sulit menangkap pelaku pencemaran karena dalam pembuktiannya tidak sesederhana dalam kasus-kasus lain, dimana dalam kasus pencemaran limbah cair (air sungai) merupakan akibat kumulatif dari pembuangan limbah cair yang ada di aliran sungai, maka penerapan azas kausalitas (sebab akibat) akan memakan waktu, dan biasanya pelaku telah menghilangkan bukti-bukti pencemaran.

- b. Pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, kadangkala petugas harus membawa surat pengantar dari instansi petugas, sehingga perusahaan yang diduga melakukan pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang.
- c. Pengujian laboratorium terhadap air limbah untuk saat ini di Indonesia hanya sedikit yang bisa melakukan pengujian di antaranya di Balai Teknologi Lingkungan (BPPT) serpong dan Jasa Tirta Malang itupun dengan daftar antri yang banyak jadi untuk mendapatkan hasilnya butuh waktu lama.
- d. Pembuangan limbah cair, kadangkala dibarengi dengan kondisi alam seperti adanya banjir di aliran sungai, pada malam hari, dan membuat aliran pembuangan tersembunyi yang sulit diketahui oleh orang luar perusahaan.
- e. Pembuangan limbah yang dilakukan secara tersembunyi dan kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan.
- f. Tertutupnya Area perusahaan dengan pagar tinggi atau bangunan besar dan merupakan area yang tidak mudah dimasuki oleh masyarakat atau petugas sekalipun, sehingga menyulitkan masyarakat ikut mengawasi pencemaran di lingkungan.
- g. Urusan ekonomi menjadi hal yang utama, sehingga lingkungan dinomorduakan oleh para pengusaha.
- h. Tidak semua pimpinan perusahaan sampai tingkat manager atau pemilik mempunyai visi dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pengelolaan limbah hanya merupakan pemborosan biaya.

- i. Pemahaman hakim dalam suatu sengketa lingkungan, dimana bila hakim mengetahui bahwa dalam terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, belum ada pembinaan dari instansi terkait, maka kasus pencemaran limbah cair dikembalikan (tidak dapat dilanjutkan).
- j. Hanya limbah B3 saja yang sering atau pernah masuk dalam peradilan, sedangkan kasus limbah cair sering kali diselesaikan dalam jalur sanksi administrasi (penutupan saluran pembuangan, dan selanjutnya).